



P E N E T A P A N
Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : ADHITYA GUNAWAN;
NIK : 3174011610810002;
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 16-10-1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Cipegadungan Raya Blok A1 No. 155 C
RT.08 RW.08 Jayamukti, Cikarang Pusat,
Kab. Bekasi, Jawa Barat;
2. Nama : ANNA;
NIK : 3216206206780002;
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 22-06-1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Jl. Cipegadungan Raya Blok A1 No. 155 C
RT.08 RW.08 Jayamukti, Cikarang Pusat,
Kab. Bekasi, Jawa Barat;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 31 Juli 2023, di bawah register permohonan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Ckr. Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Perubahan/Perbaikan Akta Kelahiran anak para Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dengan dasar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di kabupaten Bekasi, Jawa barat pada tanggal 3 September 2005 sesuai dengan kutipan akte nikah No.269/04/IX/2005 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Cikarang Pusat;
 - Bahwa dari pernikahan pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Keanu Alfaaza.
 - Bahwa anak dari pemohon telah memiliki akte kelahiran sebagaimana kutipan akte kelahiran Nomor 1129/KLT/JS/2011/2006 tertanggal 31 januari 2011 yang dikeluarkan oleh kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Provinsi Dki Jakarta.
 - Bahwa dalam akte kelahiran anak Para Pemohon tersebut tercantum tahun kelahiran 2006.
 - Bahwa sebenarnya anak Para Pemohon tersebut lahir pada tahun 2007 sesuai dengan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh rumah sakit ibu dan anak Tambak nomor 0001874/RSIA/TBK/AL/VII/2007.
 - Bahwa dikarenakan adanya kesalahan tahun kelahiran anak Para Pemohon dalam akte kelahiran tersebut. Para Pemohon bermaksud merubah dan memperbaiki tahun kelahiran anak Para Pemohon tersebut.
 - Bahwa untuk perbaikan akte kelahiran anak para pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan dimana Para Pemohon berdomisili.
- Berdasarkan hal - hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Pusat berkenan kiranya memberikan penetapan :
- Mengambulkan permohonan Para Pemohon;
 - Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon dengan nomor akte kelahiran 1129/KLT/JS/2011/2006 dari semula tertera tahun 2006 menjadi tahun 2007 sebagaimana surat keterangan kelahiran anak para pemohon yang di keluarkan rumah sakit ibu dan anak tambak nomor 001874/RSIA/TBK/AL/VII/2007;
 - Memerintahkan kepada para pemohon untuk segera melaporkan perubahan tahun kelahiran anak pemohon tersebut dan mengirimkan salinan resmi ini dari penetapan pengadilan ini kepada pejabat dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bekasi sesuai domisili untuk melakukan perubahan tahun kelahiran anak pemohon pada kutipan akte kelahiran;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya pengadilan kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tersebut, kemudian para Pemohon menyatakan tetap dengan surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ADHITYA GUNAWAN NIK 3174011610810002 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 11 Maret 2022, (sesuai dengan Asli);
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anna NIK 3216206206780002 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada tanggal 19 Juni 2019, (Sesuai dengan Asli);
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216201607120001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 18 Juli 2012 (sesuai dengan Asli);
4. Bukti P.4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 269/04/IX/2005, antara ADHITYA GUNAWAN dengan ANNA yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2005 dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, (sesuai dengan Asli);
5. Bukti P.5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1129/KLT/JS/2011/2006, atas nama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 31 Januari 2011, (Sesuai dengan Asli);
6. Bukti P.6 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, tanggal 23 Juni 2022, (sesuai dengan Asli);
7. Bukti P.7 : Fotokopi Berita Acara Penelitian Register Nomor 105/UPDAK/BA/2019, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 09 Januari 2019, (sesuai dengan Asli);
8. Bukti P.8 : Fotokopi Surat Keterangan Lahir, atas nama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Tambak, tanggal 21 Juli 2027, (sesuai dengan Asli);

9. Bukti P.9 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 0002008/RSIA/TBK/AJ/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak, tanggal 21 Junli 2007, (sesuai dengan Asli);

10. Bukti P.10 :Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak, (sesuai dengan Asli);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 s/d P-10 telah dicocokkan dengan surat aslinya, serta telah diberi materai secukupnya sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENNY, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon Anna adalah Adik saksi;
- Bahwa para pemohon sudah menikah, tapi tepatnya kapan saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai anak 2 orang, tapi yang ada atau masih hidup hanya 1 orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, sekarang sudah berumur 16 tahun;
- Bahwa tujuan permohonan ini ialah para Pemohon ingin mengubah Tahun kelahiran anaknya di akta kelahiran, karena salah dalam administrasinya dahulu;
- Bahwa pada saat MUHAMMAD KEANU ALFAAZA dari lahir saksi mengetahuinya dan saat itu yang membantu persalinan adalah bidan;
- Bahwa memang benar anak para Pemohon yang bernama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA lahir pada tahun 2007;
- Bahwa tidak ada upaya dari para pemohon untuk melakukan penggelapan identitas dan semata mata hanya untuk kepentingan dan tertib administrasi data kependudukan anak para pemohon serta masa depan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

2. ISYE KUSWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon Anna adalah Adik saksi;
- Bahwa para pemohon sudah menikah, tapi tepatnya kapan saksi kurang mengetahuinya;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai anak 2 orang, tapi yang ada atau masih hidup hanya 1 orang laki-laki yang bernama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, sekarang sudah berumur 16 tahun;
- Bahwa tujuan permohonan ini ialah para Pemohon ingin mengubah Tahun kelahiran anaknya di akta kelahiran, karena salah dalam administrasinya dahulu;
- Bahwa pada saat MUHAMMAD KEANU ALFAAZA dari lahir saksi mengetahuinya dan saat itu yang membantu persalinan adalah bidan;
- Bahwa memang benar anak para Pemohon yang bernama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA lahir pada tahun 2007;
- Bahwa tidak ada upaya dari para pemohon untuk melakukan penggelapan identitas dan semata mata hanya untuk kepentingan dan tertib administrasi data kependudukan anak para pemohon serta masa depan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan para Pemohon tersebut pada pokoknya tujuan diajukannya permohonan ini adalah agar para Pemohon diberikan penetapan pengadilan untuk perbaikan tahun kelahiran anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak para Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1129/KLT/JS/2011/2006, atas nama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, **yang semula tertera tahun 2006, diperbaiki menjadi tahun 2007;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HENNY dan saksi ISYE KUSWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan agar diperkenankan memperbaiki tahun kelahiran anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1129/KLT/JS/2011/2006, atas nama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 31 Januari 2011, **yang semula tertera tahun 2006, diperbaiki menjadi tahun 2007**, dikarenakan dahulu ketika membuat Akta Kelahiran anak para Pemohon tidak terlalu teliti, sehingga setelah akta tersebut jadi, ternyata ada kesalahan tahun lahir anak para Pemohon, lalu data anak para Pemohon tersebut sudah dipakai juga pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, tanggal 23 Juni 2022 (bukti P-6). Berdasarkan keterangan para saksi, tidak ada upaya dari para pemohon untuk melakukan penggelapan identitas dan semata mata hanya untuk kepentingan dan tertib administrasi data kependudukan anak para pemohon serta masa depan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa telah nyata para Pemohon telah menikah secara sah dan telah memiliki (satu) orang anak yaitu MUHAMMAD KEANU ALFAAZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti surat P-8 yaitu Surat Keterangan Lahir, atas nama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak, tanggal 21 Juli 2027, bukti P-8 yaitu Surat Keterangan Kelahiran No. 0002008/RSIA/TBK/AJ/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak, tanggal 21 Junli 2007 dna bukti P-10 yaitu Surat Keterangan Kelahiran atas nama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Tambak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa MUHAMMAD KEANU ALFAAZA benar secara nyata lahir pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Pemohon di persidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim berpendapat memang terdapat kesalahan penulisan tahun lahir dalam akta kelahiran anak para Pemohon yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1129/KLT/JS/2011/2006, atas nama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 31 Januari 2011 (bukti P-5), yang seharusnya tahun lahir anak para Pemohon tertulis 2007, bukan 2006. Kesalahan penulisan tahun lahir tersebut disebabkan oleh tidak telitinya para Pemohon ketika membuat akta kelahiran anak para Pemohon tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi, tidak ada upaya dari para pemohon untuk melakukan penggelapan identitas dan semata mata hanya untuk kepentingan dan tertib administrasi data kependudukan anak para pemohon serta masa depan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan data dalam Akta Kelahiran ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai perubahan nama atau data tersebut masuk dalam kategori peristiwa penting;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan pengadilan negeri untuk mengeluarkan penetapan tentang perbaikan nama/perbaikan data ini diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat khususnya bukti P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan para saksi, secara nyata anak Para Pemohon ialah MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, lahir di Jakarta, tanggal 21 Juli 2017, namun ada kesalahan ketika membuat akta kelahiran anak para Pemohon tersebut, tetapi tidak segera diperbaiki oleh para Pemohon, para Pemohon lalai dengan hal tersebut, selain itu juga telah memperhatikan perbaikan tahun lahir anak para Pemohon pada Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan masa depan anak para Pemohon, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan untuk tertib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, sehingga Hakim berpendapat perbaikan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, hakim berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut telah dipenuhi oleh para Pemohon dan telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya serta permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan tahun kelahiran anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak para Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1129/KLT/JS/2011/2006, atas nama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 31 Januari 2011, **yang semula tertera tahun 2006, diperbaiki menjadi tahun 2007** adalah beralasan dan dikabulkan, maka bagi pengadilan memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi maupun Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar setelah salinan sah penetapan ini diperlihatkan kepadanya, segera mencatat untuk mendaftarkan perbaikan tahun kelahiran anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak para Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1129/KLT/JS/2011/2006, atas nama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 31 Januari 2011, **yang semula tertera tahun 2006, diperbaiki menjadi tahun 2007**, serta untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak para Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1129/KLT/JS/2011/2006, atas nama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 31

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 219/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011, **yang semula tertera tahun 2006, diperbaiki menjadi tahun 2007;**

3. Memberi izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi maupun Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki tahun kelahiran anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak para Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1129/KLT/JS/2011/2006, atas nama MUHAMMAD KEANU ALFAAZA, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Provinsi DKI Jakarta, pada tanggal 31 Januari 2011, **yang semula tertera tahun 2006, diperbaiki menjadi tahun 2007**, dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Suhadi P. W., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dengan dibantu oleh Yuniwati, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Yuniwati, S.T., S.H

Suhadi P. W., S.H

Biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	Rp 50.000,00
- Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
- Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)